

Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia

Prinsip-prinsip, Kriteria, dan Indikator
Kayu Legal Berverifikasi v4.03

19 Januari 2015

Tabel 1 Ringkasan Dokumen

Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia	
Jenis Dokumen	Standar Legalitas CertiSource
Ruang Lingkup	Indonesia
Status Dokumen	Dipublikasikan
Versi	4.03
Asli	26 Juni 2013
Versi ini	19 Januari 2015
Lembaga Pemberi Persetujuan	CertiSource
Orang yang Dihubungi	Paul Wilson
Email Kontak	paul@certisource.co.uk

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Pendahuluan	2
1.1 Pendahuluan	2
1.2 RuangLingkup	2
1.3 Tanggal Berlaku Standar	2
1.4 Referensi dan Dokumen Terkait	3
1.5 PenyusunanStandar 4.03	3
1.6 Komentar Publik	5
1.7 DNA	5
2 Ketentuan Penilaian Legalitas	6
Prinsip 1 Register Perijinan, angkutan, dan Perdagangan Legal yang sah	6
Prinsip 2 Pembayaran biaya-biaya dan perpajakan	8
Prinsip 3 Sistem Mutu	9
Prinsip 4 Pemisahan Barang	12
Prinsip 5 Proses Produksi	13
Prinsip 6 Pemindehan, Ekspor, dan Penjualan	14
Prinsip 7 Klaim dan Informasi Publik	16
Prinsip 8 Pemenuhan Peraturan Sosial	17
Prinsip 9 Pemenuhan Peraturan Lingkungan	20
Prinsip 10 Hak yang sah untuk Memanen	25
Prinsip 11 Kewenangan dalam Perencanaan dan Operasional yang telah Disetujui	27
3 Komunikasi, Pelaporan, dan Audit	30
3.1 Komunikasi	30
3.2 Sertifikasi	30
3.3 Pelaporan	31
3.4 Audit	31
4 Singkatan dan Definisi	32

1 Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

CertiSource menyediakan sertifikasi 'Kayu Legal Berverifikasi' di Indonesia. CertiSource tidak hanya mensertifikasikan konsesi hutan dan pabrik penggajian kayu, tetapi juga mensertifikasikan setiap partai kayu yang diperdagangkan.

Audit atas legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS)¹ yang independen dan terakreditasi berdasarkan CLAS - 'CertiSource Legality Assessment System' (Sistem Penilaian Legalitas CertiSource) – yang terdiri dari Standar ini, dan kebijakan terkait lainnya. Kebijakan CertiSource yang diacu dalam dokumen ini (lihat bagian 1.4 di bawah ini) dapat ditemukan di: www.certisource.co.uk/standard/.

Dokumen ini merupakan "Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia, Prinsip-prinsip, Kriteria, dan Indikator Kayu Legal Berverifikasi, Indonesia, v.4.03".

Perubahan besar pada seri Standar akan dinyatakan dengan perubahan pada nomor utama; versi berikutnya dengan perubahan besar akan memiliki nomor v5.00. Perubahan kecil lebih lanjut pada Standar ini diindikasikan dalam perubahan nomor akhiran, misalnya dari 4.02 menjadi 4.03. Jenis perubahan ini minimal dan umumnya tidak memerlukan konsultasi publik.

1.2 Ruang Lingkup

Standar ini spesifik untuk satu negara yaitu Indonesia. Bagian I berlaku untuk semua perusahaan di dalam rantai pasokan – Perusahaan Pengelola Hutan (PPH), produsen, pabrik, pedagang, dan pemasok produk-produk hutan baik sebagai perusahaan tersendiri maupun sebagai bagian dari rantai pasokan yang ditentukan. Bagian II berisi ketentuan tambahan yang berlaku hanya untuk PPH.

1.3 Tanggal Berlaku Standar

Versi standar berlaku seperti yang dinyatakan dalam Tabel 1, halaman ii. Standar ini akan diperbarui secara berkala menggantikan versi lama sebagaimana diperlukan.

¹ Kebijakan CertiSource sebelumnya mewajibkan LS untuk mendapatkan Pedoman 65 ISO/IEC: Ketentuan umum untuk lembaga yang menjalankan sistem sertifikasi produk. Standar ini tengah digantikan dengan ISO/IEC 17065:2012: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan untuk lembaga yang menyertifikasi produk, proses, dan layanan. Kedua akreditasi ini dapat diterima, tetapi LS diwajibkan untuk mengikuti tuntutan transisi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi ISO mereka masing-masing.

1.4 Referensi dan Dokumen Terkait

- Peraturan (UE) No 995/2010 dari parlemen Eropa dan dari dewan 20 Oktober 2010 yang meletakkan kewajiban pelaku yang memasukkan kayu dan produk-produk kayu ke pasar.
- Komisi yang ditugaskan oleh peraturan no 23.2.2012 mengenai aturan prosedural untuk pengakuan dan penarikan pengakuan organisasi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 995/2010
- Peraturan terapan Komisi (UE) No 607/2012 tertanggal 6 Juli 2012 mengenai aturan terperinci mengenai sistem uji tuntas dan frekuensi serta sifat pemeriksaan atas organisasi pemantau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 995/2010
- Amendemen pada Undang-Undang Lacey 2008 dari H.R.2419, Pasal 8204
- Undang-Undang Larangan Penebangan Hutan Ilegal Australia 2011 (23 November 2011)

Sebagai bagian dari keseluruhan sistem CertiSource (CLAS), kesesuaian dengan kebijakan CertiSource berikut ini adalah wajib:

Kebijakan 01	Pernyataan Kebijakan
Kebijakan 04	Verifikasi Legalitas
Kebijakan 05	Sertifikasi
Kebijakan 06	Pelabelan dan Identifikasi Produk
Kebijakan 07	Ketidaksesuaian dan Observasi
Kebijakan 11	Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Kebijakan 15	Penelusuran Ulang

1.5 Pengembangan Standar 4.03

Versi 4.03 merupakan hasil pengembangan atas versi 4.00 yang telah melalui proses konsultasi public secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan (lihat bagian 1.6 dibawah ini) sebelum disahkan pada Juli 2013.

Beberapa dokumen utama pada “Standar Legalitas CertiSource untuk Indonesia Kriteria, Prinsip-prinsip, dan Indikator-indikator, ‘Kayu Legal Berverifikasi, v4.03’, Indonesia” adalah:

- (i) Standar Umum Smartwood untuk Verifikasi Kepatuhan Legal (*Verification of Legal Compliance – VLC*)

Dokumen ini membentuk dasar umum dari Standar CertiSource. Standar Umum VLC² menggabungkan 8 prinsip:

Prinsip 1: Hak yang sah untuk Memanen

Prinsip 2: Kewenangan untuk perencanaan dan Operasional yang Disetujui

² Standar Umum VLC Smartwood dimaksudkan untuk memandu “verifikasi pihak ketiga yang menetapkan kemampuan telusuran legalitas hasil hutan sampai dengan sumbernya. Kepatuhan hukum yang meliputi hukum yang berlaku terkait perlindungan lingkungan, satwa liar, air dan konservasi tanah, praktek dan tata cara pemanenan, kesehatan dan keselamatan pekerja, dan keadilan bagi masyarakat”.

CATATAN: Definisi Generik VLO dan VLC Smartwood yang dikutip dalam catatan kaki di atas diambil langsung dari situs Smartwood: http://www.rainforest-alliance.org/forestry.cfm?id=legal_verification

- Prinsip 3: Pembayaran Biaya dan Pajak yang terkait
- Prinsip 4: Register Perijinan, Pengangkutan dan Perdagangan Legal
- Prinsip 5: Pemenuhan Peraturan Pemanenan
- Prinsip 6: Pemenuhan Peraturan Lingkungan
- Prinsip 7: Pemenuhan Peraturan Sosial
- Prinsip 8: Pengendalian atas Kegiatan Tanpa ijin

Standar Generik VLC Smartwood juga memuat kriteria dan indikator-indikator Lacak Balak (*Chain of Custody – CoC*) dimana digabungkan dalam Standar CertiSource saat ini.

Izin bagi CertiSource untuk menggunakan Standar Generik Smartwood yang berhak cipta telah diberikan oleh Rainforest Alliance/Smartwood.

- (ii) Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. 38/2009: Standar dan Pedoman penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Sementara Standar Generik Smartwood yang membentuk dasar dari prinsip-prinsip panduan, secara resmi menyetujui standar legalitas kayu Indonesia yang digunakan sebagai indikator-indikator inti dan sistem verifikasi untuk Standar yang berkaitan dengan PPH. Standar Indonesia dikenal sebagai “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” (SVLK), dan juga dikenal sebagai *Timber Legality Assurance System (TLAS)*.

Standar Legalitas Indonesia telah mengalami konsultasi dengan pemangku kepentingan dan uji lapangan yang ekstensif. Sejumlah besar lokakarya dan pertemuan telah dilakukan, dan masukan dari LSM dan perwakilan penduduk asli, sektor swasta, beserta akademik telah dimasukkan.

Standar tersebut secara resmi disetujui oleh Pemerintah pada bulan Juli 2009 dengan pengimplementasian dimulai pada bulan September 2009.

Pada Juni dan Juli 2014 Kementerian Kehutanan Indonesia dan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan membuat beberapa revisi atas standard SVLK-nya³.

Standar CertiSource saat ini telah direvisi untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sebagaimana diperlukan.

- (iii) CLAS 3.02 (Juni 2010)

Satu prinsip dari Standar CertiSource v3.02, Bukti Praktek Terbaik Penyimpanan Catatan, telah dimasukkan ke dalam seri versi ini.

Selain itu, dimana tepat, indikator dan verifikasi yang dirancang oleh CertiSource tetap dibuat dan dipertahankan.

³ Peraturan terkini adalah Permenhut P.43/2014 and Perdirjen BUK P.5/2014. Versi/revisi sebelumnya (Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 jjs Permenhut P.45/Menhut-II/2012 jjs Permenhut P.42/Menhut-II/2013 dan Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Satu prinsip yang penting dibawa dari sistem CertiSource v3.02 adalah PPH harus menunjukkan komitmen untuk maju menuju Pengelolaan Hutan Lestari.

Sementara itu, meskipun bukan suatu permasalahan, kepatuhan terhadap persyaratan Kebijakan CertiSource 11: Komitmen untuk Pengelolaan Hutan Lestari diperlukan oleh PPH sebagai bagian dari CLAS 4.03.

1.6 Komentar Publik

Untuk penyusunan v4.00, CertiSource mengundang masukan-masukan masyarakat sesuai dengan Panduan ISEAL⁴ untuk penyusunan standar ini.

Hal ini meliputi dua putaran konsultasi publik selama 60 hari untuk draft pertama dan kedua.

Komentar sangat diterima di luar konsultasi publik resmi tetapi mungkin tidak akan dapat dipertimbangkan sampai revisi resmi berikutnya. Tinjauan atas Standar ini akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.

Organisasi dan individu dihimbau untuk mengirimkan pemikiran atau komentar mereka mengenai standar ini kepada CertiSource, dengan menggunakan rincian kontak yang disediakan di atas.

Demikian rangkuman komentar dan tanggapan mengenai Certisource dari dua putaran konsultasi masyarakat mengenai pengembangan Standar ini juga dapat diminta menggunakan rincian kontak dalam Tabel 1, halaman ii.

1.7 DNA

Meskipun uji DNA bukan merupakan bagian wajib dari persyaratan CertiSource, kami masih akan secara aktif mendorong aplikasi uji DNA untuk secara ilmiah memverifikasi Lacak Balak.

Kebijakan CertiSource adalah bahwa setiap Lembaga Sertifikasi yang mengaudit berdasarkan CLAS harus terakreditasi ISO/IEC 17065:2012: Penilaian Kesesuaian–Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang menyertifikasi Produk, Proses dan Layanan⁵.

Sebagai konsekuensinya, jika pengujian DNA digunakan untuk memverifikasi Lacak Balak, maka Lembaga Sertifikasi akan perlu memastikan kepatuhannya secara utuh seluruh prosedur terkait pengujian DNA dengan persyaratan ISO yang relevan.

⁴ Kode Praktek ISEAL untuk Menetapkan Standar Sosial dan Lingkungan, P005 – Versi 5.0 – Januari, 2010.

⁵ Atau ISO/IEC Guide 65 – lihat Bagian 1.1 (dan catatan terkait diatas).

2 Persyaratan Penilaian Legalitas

BAGIAN I: Persyaratan untuk Semua Perusahaan dalam Rantai Pasokan Kayu

Prinsip 1 Register Perijinan, Pengangkutan, dan Perdagangan yang sah

Perusahaan harus secara sah terdaftar dan disetujui untuk melakukan usaha yang ditetapkan dan mematuhi peraturan, prosedur, dan pembatasan pengangkutan, perdagangan, impor, atau ekspor yang berlaku.

Kriteria 1.1 Perusahaan harus secara sah terdaftar dan memiliki izin sebagai usaha dan disetujui untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan dengan pihak berwenang yang relevan sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum.

Standar Verifikasi

Indikator	Verifier																																																		
1.1.1 Perusahaan memiliki semua izin hukum dan surat ijin yang diperlukan untuk operasi yang ditetapkan.	1.1.1.a Tanggal validitas																																																		
	1.1.1.b Tanda tangan																																																		
	1.1.1.c Stempel																																																		
	1.1.1.d Lingkup usaha																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izin yg Diperlukan Sesuai Jenis Perusahaan</th> <th>Konsesi</th> <th>Pengggajian</th> <th>Manufaktur/Industri berbasis kayu</th> <th>Pedagang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akte Pendirian</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Izin (Konsesi/Industri)</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>SIUP</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>TDP</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>EIA (AMDAL)</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>RPBBI*</td> <td>Tidak</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>ETPIK**</td> <td>Tidak</td> <td>Ya/Tidak</td> <td>Ya/Tidak</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>HO</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>***</td> </tr> </tbody> </table>	Izin yg Diperlukan Sesuai Jenis Perusahaan	Konsesi	Pengggajian	Manufaktur/Industri berbasis kayu	Pedagang	Akte Pendirian	Ya	Ya	Ya	Ya	Izin (Konsesi/Industri)	Ya	Ya	Ya	Ya	SIUP	Ya	Ya	Ya	Ya	TDP	Ya	Ya	Ya	Ya	NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya	EIA (AMDAL)	Ya	Ya	Ya	Ya	RPBBI*	Tidak	Ya	Ya	Tidak	ETPIK**	Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya	HO	***	***	***	***
Izin yg Diperlukan Sesuai Jenis Perusahaan	Konsesi	Pengggajian	Manufaktur/Industri berbasis kayu	Pedagang																																															
Akte Pendirian	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
Izin (Konsesi/Industri)	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
SIUP	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
TDP	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
EIA (AMDAL)	Ya	Ya	Ya	Ya																																															
RPBBI*	Tidak	Ya	Ya	Tidak																																															
ETPIK**	Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya																																															
HO	***	***	***	***																																															
	<p>* RPBBI diperlukan untuk industri primer yang mengolah kayu bulat</p> <p>** ETPIK diperlukan untuk perusahaan pengeksport</p> <p>*** Tergantung pada peraturan pemerintah daerah setempat</p>																																																		

Kriteria 1.2 Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan kayu harus mematuhi Peraturan dan/atau pembatasan pengangkutan kayu dan produk kayu yang berlaku.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
1.2.1	Kayu bulat ⁶ dan kayu olahan (dalam bentuk apa pun) memiliki tanda, yang memuat informasi yang memadai untuk melacaknya sampai ke tunggak pohonnya.	1.2.1.a	Informasi terlihat jelas.
		1.2.1.b	Identitas kayu olahan (dalam bentuk apa pun) secara konsisten diaplikasikan oleh unit manajemen.
1.2.2	Perusahaan mampu membuktikan ketersediaan catatan pengangkutan kayu bulat dan/atau kayu olahan di luar tempat penimbunan kayu (TPK).	1.2.2.a	Berkas/arsip SKSKB, FAKB/FAKO, dan DKB yang terlampir (untuk hutan alam). Verikasi: <ul style="list-style-type: none"> Validitas SKSKB (tanggal, stempel, tanda tangan, tempat tujuan) Tidak ada ketidaksesuaian antara SKSKB dan FAKB/FAKO atau DKB Tidak ada ketidaksesuaian antara SKSKB, FAKB/FAKO, atau DKB dan fisik kayu bulat) Faktur pengantaran untuk pengangkutan kayu dari hutan (untuk sumber lain).
1.2.3	Pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan dalam segala bentuk dengan segala bentuk sarana pengangkutan harus memiliki izin yang sah.	1.2.3.a	Identitas sarana pengangkutan sesuai dengan yang dinyatakan dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU atau FAKO/Memo atau SAL.
1.2.4	Dimana berlaku, pemindahan kayu bulat antara tempat pengumpulan kayu bulat dan tempat penimbunan kayu (TPK) didokumentasikan.	1.2.4.a	Perusahaan yang berbeda menggunakan dokumen yang berbeda pula. Contohnya meliputi DP, FAKB, dan Nota.

⁶ Identitas kayu bulat permanen normalnya dinyatakan pada kedua ujung batang (bawah dan atas) untuk hutan alam dan/atau pada bagian tengah kayu untuk hutan rawa-rawa.

Prinsip 2 Pembayaran Biaya dan Pajak

Perusahaan harus memenuhi semua pajak, biaya, dan/atau pembayaran royalti yang diwajibkan dalam kaitannya untuk bisa terus memiliki hak yang sah untuk beroperasi.

Kriteria 2.1 Semua iuran, royalti, pajak, dan biaya lain yang berlaku dan ditetapkan secara sah harus dibayarkan.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifier	
2.1.1	Nomor Pokok Wajib Pajak.	2.1.1.a	NPWP masih berlaku. Periksa tanggal, tanda tangan, dan stempel.
2.1.2	Dimana berlaku, perusahaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.	2.1.2.a	Perintah Pembayaran (SPP) dikeluarkan dan dibayar dalam batas waktu yang disetujui.
		2.1.2.b	PSDH (untuk semua jenis konsesi) dan Slip Setoran DR (untuk pemegang izin perusahaan hutan alam).
2.1.3	Pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan.	2.1.3.a	Bukti PPh pembayaran SPP dan transfer bank.

Prinsip 3 Sistem Mutu

Perusahaan harus menerapkan pokok sistem kontrol mutu dalam alurproduk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Kriteria 3.1 Tanggung jawab CoC yang terkait dengan jajaran produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource didefinisikan , dikendalikan, dan didokumentasikan secara jelas.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.1.1	Perusahaan harus mendefinisikan tanggung jawab dalam sistem Lacak Balak dan mengangkat satu orang staf untuk mengemban tanggung jawab secara keseluruhan dan satu orang staf untuk mengemban tanggung jawab atas setiap bagian sistem Lacak Balak.	3.1.1.a	Tanggung jawab didefinisikan dan didelegasikan dalam dokumentasi resmi (seperti Kerangka Acuan Kerja). Lakukan wawancara untuk menetapkan apakah staf menyadari tanggung jawab mereka.
		3.1.1.b	Ketika ditanyakan, karyawan mampu menunjukkan bahwa mereka menyadari tanggung jawab mereka.
		3.1.1.c	Nama-nama penanggung jawab dicatat dan dinyatakan dalam perjanjian resmi antara Badan Sertifikasi dan organisasi manufakturing.
3.1.2	Perusahaan harus menyusun dan memelihara sistem pengendalian, prosedur-prosedur, dan/atau instruksikerja yang terdokumentasi yang selalu diperbarui guna memastikan pelaksanaan seluruh persyaratan standar Lacak Balak yang berlaku.	3.1.2.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang berlaku.
Kriteria 3.2 Perusahaan harus menerapkan kebijakan dan/atau prosedur ketidaksesuaian terkait dengan alurproduk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.2.1	Perusahaan harus menyusun dan melaksanakan prosedur untuk menangani ketidaksesuaian (permintaan tindakan perbaikan, pengamatan) yang teridentifikasi oleh auditor.	3.2.1.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang berlaku.
		3.2.1.b	Jika tindakan perbaikan telah diterapkan, verifikasi bahwa prosedur yang ditetapkan telah berjalan (misalnya laporan tindakan korektif).

Kriteria 3.3 Audit internal terhadap alurproduk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource diterapkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.3.1	Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur untuk audit internal atas sistemnya terkait dengan persyaratan dalam standar ini dan kebijakan CertiSource terkait lainnya (lihat bagian 1.4).	3.3.1.a	Verifikasi keberadaan SOP dan/atau kebijakan yang valid.
		3.3.1.b	Verifikasi bahwa prosedur telah berjalan (misalnya laporan audit internal).
Kriteria 3.4 Anggota staf yang relevan terlatih dalam prosedur untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan CertiSource mengenai alurproduk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.4.1	Perusahaan harus melaksanakan pelatihan guna memastikan bahwa semua staf dan pekerja yang sesuai menjadi dilatihmenurut prosedur CoC.	3.4.1.a	Catatan yang menunjukkan bahwa pelatihan telah diselenggarakan harus disimpan.
		3.4.1.b	Prosedur pelatihan dievaluasi minimal tiap tahun.
Kriteria 3.5 Kelompok produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource dan material yang diverifikasi didokumentasikan dan dikontrol.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.5.1	Perusahaan harus menetapkan dan mendokumentasikan setiap kelompok produk yang akan dilacak di bawah sistem Legal Berverifikasi CertiSource.	3.5.1.a	Dokumen yang sesuai.
Kriteria 3.6 Catatan pelacakan dan penulusurandi atas kertas disimpan untuk setiap pengiriman Kayu Legal Berverifikasi CertiSource yang telah diproses.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.6.1	Perusahaan mampu menunjukkan penerapan ketertelusuran produk di atas kertas dalam setiap pengiriman.	3.6.1.a	Dokumentasi ketertelusuran memungkinkan lacak balik (ke titik asal). Persyaratan lacak balik akan dihitung berdasarkan kebijakan CertiSource.
3.6.2	Perusahaan harus mendokumentasikan ketersediaan pasokan bahan berverifikasi.	3.6.2.a	Catatan yang selalu diperbarui.

Kriteria 3.7 Perusahaan harus selalu memperbarui catatan dan dokumentasi Kayu Legal Berverifikasi CertiSource pada tahap-tahap pokok proses.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
3.7.1	Dokumentasi dimana harus diberlakukan dapat menunjukkan kuantitas pembelian bahan berverifikasi CertiSource sebagai bahan baku mentah/input.	3.7.1.a	Pemeriksaan kembali konsistensi antara kuantitas pembelian yang tercatat dengan catatan yang terkait.
3.7.2	Dokumentasi dimana harus diberlakukan dapat menunjukkan kuantitas bahan berverifikasi CertiSource yang digunakan dalam produksi, termasuk faktor konversi.	3.7.2.a	Pemeriksaan kembali konsistensi antara bahan produksi yang tercatat dengan catatan yang terkait.
3.7.3	Dokumentasi dimana harus diberlakukan dapat menunjukkan kuantitas input bahan berverifikasi CertiSource dan produk akhir dalam stok jika sesuai.	3.7.3.a	Pemeriksaan kembali konsistensi antara catatan output akhir yang tercatat dengan inputnya (sesuai dengan faktor konversi yang ditetapkan oleh perusahaan).
3.7.4	Dokumentasi dimana harus diberlakukan dapat menunjukkan kuantitas penjualan produk akhir bahan berverifikasi CertiSource (dijual dengan dan tanpa klaim).	3.7.4.a	Pemeriksaan kembali konsistensi antara catatan penjualan akhir yang tercatat dengan catatan yang terkait.
3.7.5	Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menyimpan, melengkapi, dan selalu memperbarui dokumen dan catatan sesuai dengan praktik terbaik internasional yang mencakup seluruh aspek relevan dalam persyaratan CLAS.	3.7.5.a	Prosedur dan/atau kebijakan kontrol dokumen dan catatan.
		3.7.5.b	Pemeriksaan lapangan atas implementasi.

Prinsip 4 Pemisahan Material

Kayu Legal Berverifikasi CertiSource tidak dicampur dengan bahan tidak diverifikasi di sepanjang tahap produksi.			
Kriteria 4.1 Hanya produk yang tidak dicampur dengan bahan lain yang tidak diverifikasi dapat diklasifikasikan sebagai Kayu Legal Berverifikasi CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
4.1.1	Perusahaan harus menyimpan bahan terverifikasi secara fisik terpisah dari bahan tidak diverifikasi dan/atau tidak dikenal sebagai unit yang aman dalam semua tahap penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengangkutan.	4.1.1.a	Bukti bahwa setiap partaikayu bulat dan kayu olahan yang akan menjalani verifikasi CertiSource disimpan secara terpisah dan/atau secara jelas dapat diidentifikasi dari partaikayu bulat dan kayu olahan lain.
4.1.2	Semua bahan yang tidak dapat diidentifikasi sebagai terverifikasi harus secara fisik dipisahkan dari bahan diverifikasi. Catatan: material yang masih menunggu bukti status keabsahannya harus dipisahkan sampai dokumentasi yang memadai diperoleh.	4.1.2.a	Bukti bahwa semua bahan yang tidak dapat diidentifikasi sebagai bahan terverifikasi disimpan secara terpisah.
4.1.3	Perusahaan harus menggunakan sebuah sistem (seperti tanda pembeda – mis. kode verifikasi) untuk mengidentifikasi produk diverifikasi selama pemrosesan, serah terima, penyimpanan, dan pengangkutan.	4.1.3.a	Tanda identifikasi yang disepakati antara perusahaan manufaktur dan Lembaga Sertifikasi, dan bukti bahwa tanda itu telah diterapkan.
4.1.4	Kayu Legal Berverifikasi CertiSource tidak boleh dicampur dengan bahan tidak terverifikasi. Jika bahan dicampur, segala klaim yang terkait dengan suatu produk sebagai Kayu Legal Berverifikasi CertiSource tidak boleh dilakukan.	4.1.4.a	Bukti yang dapat diperlihatkan bahwa setiap partai kayu bulat dan kayu olahan yang menjalani verifikasi CertiSource diproses secara terpisah dan/atau dapat diidentifikasi dengan jelas dari setiap partai diverifikasi lainnya dan dari setiap partailain kayu bulat dan kayu olahan yang tidak menjalani verifikasi.

Prinsip 5 Pemrosesan

Informasi dan catatan terperinci mengenai pemrosesan produk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource akan disimpan.			
Kriteria 5.1 Catatan produksi untuk setiap bahan diverifikasi CertiSource akan disimpan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
5.1.1	Perusahaan harus selalu memperbarui catatan produksi untuk mendokumentasikan produksi bahan diverifikasi.	5.1.1.a	Sistem catatan produksi yang selalu diperbarui didokumentasikan.
		5.1.1.b	Memverifikasi tanggal dan volume terhadap pemeriksaan visual stok.
		5.1.1.c	Audit bukti kepatuhan terhadap sistem terdokumentasi.
5.1.2	Perusahaan harus memastikan bahwa setiap pemrosesan di luar lokasi yang dilakukan di fasilitas subkontrak mengikuti prosedur Lacak Balak dan tercakup dalam perjanjian kontrak kerja borongan yang ditandatangani.	5.1.2.a	Perjanjian kontrak kerja borongan yang ditandatangani.
		5.1.2.b	Kunjungan pada lokasi menentukan kesesuaian dengan perjanjian dan prosedur yang relevan dalam standar ini.

Prinsip 6 Pengalihan, Ekspor, dan Penjualan

Pengalihan kepemilikan, ekspor, dan penjualan Kayu Legal Berverifikasi CertiSource akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia.			
Kriteria 6.1 Pengalihan kepemilikan kayu bulat/kayu olahan/produk dalam alurproduk Kayu Legal Berverifikasi CertiSource dinyatakan secara jelas.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
6.1.1	Perusahaan harus mengidentifikasidimana dapat diberlakukan, "titik perpindahan", untuk setiap produk berverifikasi yang tercakup oleh sistem Lacak Balak: stok tegakan; penjualan dari tempat penimbunan kayu (log yard) di dalam hutan; penjualan di gerbang pembeli; penjualan dari pusat pengumpulan kayu , dll.	6.1.1.a	Batas wilayah yang jelas
		6.1.1.b	Prosedur dan kebijakan yang terdokumentasi.
		6.1.1.c	Bukti di lapangan untuk pelaksanaan prosedur dan kebijakan yang benar.
Kriteria 6.2 Ekspor Produk Legal Berverifikasi CertiSource dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
6.2.1	Kayu (atau produk kayu/kayu olahan) untuk ekspor harus sesuai dengan peraturan Indonesia.	6.2.1.a	Dokumen PEB yang berlaku.
		6.2.1.b	Daftar Kemasan (Packing List [P/L]).
		6.2.1.c	Tagihan.
		6.2.1.d	B/L yang valid dengan tanggal.
		6.2.1.e	FAKO/Memo atau SAL.
		6.2.1.f	Bukti pembayaran untuk Pungutan Ekspor (PE) bila dikenai PE.
6.2.2	Spesifikasi spesies kayu dan jenis produk kayu yang diekspor mematuhi persyaratan perundangan Indonesia.	6.2.2.a	Periksa Legal V (jika berlaku), izin ETPIK dan Laporan Surveyor.

Kriteria 6.3		Catatan dan dokumentasi penjualan harus disimpan dan dilengkapi untuk memastikan keterlacakan kayu bulat/kayu olahan/produk.	
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
6.3.1	Semua badan hukum yang menjual kayu bulat/produk kayu harus menyediakan perjanjian dan/atau kontrak penjualan yang secara khusus mengidentifikasi ketentuan-ketentuan pelaksanaan penjualan dan menyebutkan kapan, dimana diberlakukan, kepemilikan yang dialihkan.	6.3.1.a	Perjanjian dan/atau kontrak penjualan yang berlaku.
6.3.2	Perusahaan harus memasukkan informasi klaim pada faktur penjualan dan dokumen pengiriman, bila sesuai. Harus ada sebuah sistem untuk mengidentifikasi produk sebagai produk terverifikasi (mis. melalui dokumentasi atau sistem penandaan) di titik pemindahan.	6.3.2.a	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan uraian produk yang diverifikasi oleh CertiSource.
		6.3.2.b	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan kuantitas/volume dan spesies untuk setiap produk.
		6.3.2.c	Faktur penjualan dan dokumen pengiriman menunjukkan kode verifikasi CertiSource.

Prinsip 7 Klaim dan Informasi Publik

Perusahaan harus mematuhi kebijakan terkait CertiSource mengenai pelabelan dan penggunaan merek dagang yang menempel pada produk (on-product) dan tidak menempel pada produk (off-product).			
Kriteria 7.1 Perusahaan yang menggunakan merek dagang CertiSource harus melakukannya sesuai dengan persyaratan kebijakan CertiSource.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
7.1.1	Setiap penggunaan logo CertiSource harus disetujui secara formal oleh CertiSource.	7.1.1.a	Penggunaan tanda Verifikasi CertiSource yang tidak menempel pada produk untuk tujuan pemasaran didukung dengan formulir aplikasi Persetujuan Merek Dagang untuk pemenuhan syarat dan yang disetujui.
		7.1.1.b	Penggunaan label CertiSource pada produk hanya untuk digunakan bagi ketelusuran produk.
7.1.2	Perusahaan memastikan bahwa pengajuan klaim merek dagang telah disetujui sebelum digunakan.	7.1.2.a	Prosedur dan/atau kebijakan yang merinci tahapan-tahapan peninjauan dan persetujuan klaim merek dagang pada CertiSource.
		7.1.2.b	Bukti penerapan (misalnya bukti bahwa prosedur/kebijakan yang telah diikuti).

Prinsip 8 Pemenuhan Peraturan Sosial

Perusahaan harus memperlihatkan kepatuhan terhadap seluruh hukum daerah dan nasional terkait dengan isu-isus sosial seperti kesehatan & keselamatan, hukum ketenagakerjaan, dan hak-hak penggunaan pihak ketiga.			
Kriteria 8.1 Perusahaan dan kontraktor harus memenuhi semua hukum dan/atau peraturan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan dan keluarga mereka, dimana diberlakukan..			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
8.1.1	Perusahaan mampu menunjukkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pekerja.	8.1.1.a	Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan/atau prosedur • Penilaian risiko • Pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		8.1.1.b	Organisasi SMK3 dan P2K3 yang ada.
		8.1.1.c	Adanya APD (Alat Pelindung Diri) untuk karyawan.
		8.1.1.d	Laporan Penyelidikan Insiden K3 dan Tindakan Perbaikan. Setiap insiden yang dilaporkan dan tindakan perbaikan yang terkait dengannya.
		8.1.1.e	Jika insiden dilaporkan, verifikasi bukti tindakan korektif yang terkait.
		8.1.1.f	Rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
8.1.2	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat yang mudah diakses, selalu diperbarui, dan berfungsi dengan baik (mis. alat pemadam kebakaran) dan Kotak P3K.	8.1.2.a	Pengamatan: <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tanggal masa berlaku dan ketersediaan P3K dan peralatan untuk kondisi darurat lainnya • Periksa rute evakuasi dan periksa apakah rute tersebut ditandai

Kriteria 8.2 Semua karyawan perusahaan dan kontraktor harus dipekerjakan dengan kontrak formal jika dipersyaratkan oleh hukum dan semua karyawan harus dibayar dan diperlakukan sesuai hukum nasional dan konvensi internasional yang berlaku.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
8.2.1	Perusahaan telah menerapkan peraturan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum diIndonesia dan peraturan serta standar Internasional yang disepakati (seperti konvensi yang diratifikasi Indonesia oleh Organisasi Buruh Internasional).	8.2.1.a	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (KKB) dan/atau peraturan perusahaan mengenai ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak memiliki KKB, mereka harus menyusun Peraturan Perusahaan terlebih dahulu yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat.
		8.2.1.b	Peraturan perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
		8.2.1.c	Kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
		8.2.1.d	Tersedia peraturan/kebijakan yang mencakup persyaratan hukum ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja anak-anak • Diskriminasi (termasuk HIV/AIDS dan pekerja dengan kebutuhan khusus) • Remunerasi • Kerja paksa • Kebebasan berserikat
8.2.2	Peraturan upah minimum provinsi dan penyediaan <i>tunjangan</i> .	8.2.2.a	Wawancara dengan karyawan (merujuk pada peraturan pemerintah provinsi atau kabupaten).
8.2.3	Kontrak karyawan resmi.	8.2.3.a	Kontrak yang ditandatangani dan bukti slip pembayaran.

Kriteria 8.3 Hak Pihak Ketiga ⁷ untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan area lahan dan sumber daya hutan (hak untuk hidup, memperoleh makanan, pakaian, tempat berlindung, dan budaya) secara sah diakui dan ditunjukkan dan harus diperhitungkan dalam pengelolaan sumber daya hutan, dimana dapat diberlakukan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
8.3.1	Pengakuan hukum atas hak-hak pengguna pihak ketiga bilamana berlaku.	8.3.1.a	Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan dan peta terkait. Penyusunan RKT, hak guna ulayat diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam perencanaan.
8.3.2	Perjanjian antara masyarakat dan perusahaan yang mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat tradisional dan setempat sehubungan dengan sumber daya hutan dan pembagian batas.	8.3.2.a	Survei verifikasi lapangan memperlihatkan tanda batas yang jelas antara kawasan hutan yang diijinkandengan masyarakat tradisional dan atau lokal.
		8.3.2.b	Proses partisipatif untuk penandaan batas ditunjukkan (untuk mengatasi potensi konflik dan untuk memastikan masyarakat dan hak-hak hukum masyarakat adat dihormati) melalui dokumentasi dan/atau wawancara dengan para pemangku kepentingan.
8.3.3	Aktivitas ekonomi pihak ketiga yang berbasis hutan telah meningkat, baik dalam bentuk partisipasi dalam pengelolaan hutan maupun/atau pengembangan mata pencaharian.	8.3.3.a	Laporan tanggung jawab sosial (atau yang serupa) dan pengamatan program pengembangan masyarakat (sekolah dan klinik misalnya).
		8.3.3.b	Prosedur (atau dokumen yang serupa) untuk penerapan peningkatan peranan dan ekonomi hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh perusahaan.

⁷ Mencakup pengguna adat dan penduduk asli/setempat.

Prinsip 9 Pemenuhan Peraturan Lingkungan

Perusahaan harus menunjukkan kepatuhan dengan semua peraturandaerah dan nasional yang berkaitan dengan peraturan lingkungan, mengidentifikasi, memantau, dan menerapkan kegiatan untuk mengendalikan aktivitas tanpa izin yang berhubungan dengan spesies yang dilindungi.

Kriteria 9.1 Semua persyaratan legal untuk mengelola spesies dan kawasan yang dilindungi di dalam/di dekat perusahaan harus dipatuhi dan mencakup setidaknya kontrol perlindungan alam seperti kawasan yang dilindungi, kawasan yang disisihkan, spesies yang dilindungi dan pengendalian terhadap perburuan, penangkapan ikan, dan pemerangkapan yang tidak semestinya.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifier	
9.1.1	Kawasan yang dilindungi harus diberi bataspada peta, dan bila memungkinkan, di lapangan.	9.1.1.a	Peta RKT harus menunjukkan lokasi dan batas-batas area konservasi.
		9.1.1.b	Pengamatan lapangan.
9.1.2	Adanya spesies yang dilindungi dan habitatnya yang diidentifikasi dalam dokumen AMDAL (<i>Environmental Impact Assessment</i>) harus dikelola dengan baik.	9.1.2.a	Bukti adanya kegiatan untuk meningkatkan pemahaman.
		9.1.2.b	Ketersediaan prosedur atau metode lain (seperti poster) untuk mengidentifikasi spesies yang dilindungi.
		9.1.2.c	Bukti identifikasi di lapangan.
		9.1.2.d	Periksa AMDAL berdasarkan P7 dan CITES. Periksa apakah spesies pohon atau binatang yang ada dalam area konsesi diidentifikasi dalam dokumen AMDAL dan apakah juga terdaftar dalam P7 dan/atau CITES. Tentukan apa usaha yang dilakukan untuk mengelola/melindunginya.

9.1.3	Perusahaan harus menyusun dan memelihara sistem pengendalian, prosedur, dan/atau instruksikerja terdokumentasi yang selalu diperbarui, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan dilindungi • Wilayah yang dikesampingkan • Spesies yang dilindungi • Pengendalian perburuan, penangkapan ikan, perangkap, dan pemungutan 	9.1.3.a	RKT menetapkan kawasan yang tidak boleh dipanen. Kegiatan patroli untuk mengantisipasi kebakaran dan kegiatan ilegal lainnya.
		9.1.3.b	Wawancara dengan karyawan untuk menunjukkan pemahaman.
		9.1.3.c	Verifikasi lapangan.
9.1.4	Keberadaan dan kondisi kawasan yang dilindungi di dalam/di dekat perusahaan.	9.1.4.a	Ukuran kawasan yang dilindungi sesuai dengan peta RKU.
		9.1.4.b	Pembatasan terverifikasi di lapangan.
		9.1.4.c	Penataan dan kondisi kawasan yang dilindungi (persentase sudah ditandai, tanda batas teridentifikasi).
		9.1.4.d	Pengakuan masyarakat atas kawasan yang dilindungi melalui wawancara.
		9.1.4.e	Laporan mengenai pengelolaan kawasan yang dilindungi. Laporan akan menggambarkan aktivitas seperti pemasangan papan tanda, penanaman pengayaan, dll.

Kriteria 9.2 Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan kayu harus memiliki izin untuk menangani, memproses, memperdagangkan, atau mengangkut spesies kayu yang dilindungi. Izin harus didokumentasikan, dan kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku harus ditunjukkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
9.2.1	Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan menyimpan daftar spesies yang dilindungi di bawah protokol CITES dan IUCN dan hukum Indonesia.	9.2.1.a	Pemeriksaan kembali daftar padaperusahaan dengan peraturan CITES (Buku Pegangan CITIES) dan Kementerian Kehutanan (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati).
9.2.2	Perusahaan memiliki izin sah yang didokumentasikan untuk memproses/memanen/menangani spesies yang terdaftar dalam CITES dan setiap spesies yang diatur oleh pemerintah.	9.2.2.a	Izin CITES yang lengkap atau dokumentasi spesies yang dilindungi lain dan izin Pemerintah mengenai spesies atau produk kayu yang perdagangannya dibatasi.
9.2.3	Aktivitas yang meningkatkan kesadaran dalam mengidentifikasi spesies yang dilindungi.	9.2.3.a	Bukti adanya kegiatan untuk meningkatkan pemahaman.
Kriteria 9.3 Kegiatan tanpa wewenang terkait dengan spesies dilindungi yang dapat terjadi harus diidentifikasi.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
9.3.1	Perusahaan harus menyusun dan menerapkan prosedur yang mengidentifikasi kegiatan tanpa wewenang dan prosedur terkait untuk menangani kegiatan demikian jika sampai terjadi.	9.3.1.a	Bukti dokumen seperti kebijakan dan SOP yang menetapkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani aktivitas tanpa wewenang.
		9.3.1.b	Laporan kegiatan (seperti buku catatan inspeksi).
		9.3.1.c	Bukti penerapan Verifier di atas seperti laporan inspeksi atau audit internal.

Kriteria 9.4		Karyawan perusahaan seharusnya dilarang berburu dan memperdagangkan satwa liar, kecuali jika diizinkan oleh hukum dan mereka memiliki izin yang terdokumentasi dari pemilik sumber daya.	
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
9.4.1	Perusahaan menentukan, memberlakukan dan memantau laranganyang terkait dengan perburuan dan/atau perdagangan spesies yang dilindungi.	9.4.1.a	Terdapat kebijakan (atau pernyataan serupa) yang membatasi perburuan dan/atau perdagangan satwa liar bagi karyawan.
		9.4.1.b	Bukti dari penerapan. Daftar karyawan, jika ada, yang memiliki hak berburu dan memperdagangkan satwa liar dan izin perburuan yang sah bilamana berlaku.
		9.4.1.c	Bukti aktivitas untuk meningkatkan pemahaman (poster misalnya). Lakukan wawancara untuk mengetahui apakah staf menyadari larangan-larangan tersebut.

Kriteria 9.5 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus dipersiapkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
9.5.1	Perusahaan memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan menurut peraturan yang berlaku, yang mencakup seluruh area kerja.	9.5.1.a	Periksa keabsahandan kelengkapan dokumen yang sesuai: <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL (KA, ANDAL, RKL, RPL) • UKL/UPL • SPPL • DPLH Periksa tanggal keabsahan, stempel, dan tanda tangan.
		9.5.1.b	Catatan pengiriman laporan RKL dan RPL dan/atau mendapatkan salinan laporan yang diajukan. CATATAN: Otoritas tertentu dinyatakan di dalam AMDAL yang terkait.
		9.5.1.c	Pemeriksaan kembali terhadap laporan RKL-RPL berdasarkan kegiatan yang terbukti di lapangan.
Kriteria 9.6 Tindak pencegahan dan penanggulangan lingkungan yang dibutuhkan sebagai akibat dari dampak yang teridentifikasi dalam peninjauan lingkungan harus dilaksanakan dan diperlihatkan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
9.6.1	Perusahaan memiliki laporan kemajuan lingkungan yang menyatakan tindakan-tindakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak lingkungan.	9.6.1.a	Laporan perkembangan RKL dan RPL terbaru disampaikan pada kantor lingkungan daerah. Laporan ini bisa berupa laporan kuartalan atau laporan enam bulanan tergantung pada kebijakan kantor lingkungan daerah (frekuensinya dinyatakan dalam AMDAL).

BAGIAN II: Persyaratan Tambahan untuk Kayu yang Bersumber dari Perusahaan Pengelola Hutan (PPH) pada Lahan Hutan Negara

Prinsip 10 Hak Legal untuk Memanen

<p>Status hukum Perusahaan Pengelola Hutan (PPH) harus dengan jelas ditetapkan dan batas-batasnya digambarkan. PPH harus membuktikan bahwa mereka telah secara sah mendapatkan hak yang sah untuk beroperasi dan untuk memanen kayu dari dalam kawasan hutan berizin yang telah ditentukan.</p>			
<p>Kriteria 10.1 Registrasi legalitas PPH yang jelas dan terdokumentasi dengan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan harus tersedia.</p>			
<p>Standar Verifikasi</p>			
Indikator		Verifier	
10.1.1	PPH mampu menunjukkan keabsahan Izin Hukum untuk Hak Pengusahaan Hutan menurut status operasional mereka.	10.1.1.a	<p>Pastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal izin berlaku • Izin distempel • Izin ditandatangani <p>Untuk jenis PPH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUPHHK-HA • IUPHHK-HP • IUPHHK-HT • IUPHHK-RE
		10.1.1.b	Bukti pembayaran Biaya Izin untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Kriteria 10.2 Dokumen izin yang terkait harus menunjukkan area batas-batas konsesi dan harus terdapat bukti bahwa area tersebut telah secara sah diklasifikasikan untuk jenis penggunaan lahan atau kegiatan komersial yang dilakukan.			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
10.2.1	Peta menunjukkan area yang diberi izin untuk pemanenan berada di dalam kawasan pemanenan yang memenuhi syarat.	10.2.1.a	Pastikan peta RKU sesuai dengan Peta SK IUPPHK.
		10.2.1.b	Peta pemanenan yang disetujui dan valid, yang dikeluarkan oleh departemen kehutanan kabupaten yang berlaku.
		10.2.1.c	Periksa kembali peta RKU referensi dengan peta Pemerintah. Peta yang perlu diperiksa adalah (jika No. 1 tidak disahkan, periksa No. 2 dan seterusnya): <ol style="list-style-type: none"> 1. RTRWD (peta kabupaten) 2. RTRWP (peta provinsi) 3. PPKHP (Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan) 4. TGHK
		10.2.1.d	Verifikasi area yang diberi ijin berdasarkan peta RKU.

Prinsip 11 Kewenangan dalam Perencanaan dan Kegiatan yang Disetujui

PPH harus memiliki persetujuan management dan rencana kegiatan tahunan seperti yang dipersyaratkan hukum. Rencana harus berisi informasi yang akurat dan diterapkan secara memadai untuk memastikan bahwa pembatasan produksi dan kuota dalam hak panen yang diizinkan dipatuhi.

Kriteria 11.1 Jika secara hukum diwajibkan, sebuah rencana kegiatan atau pemanenan hutan tahunan harus tersediadan disetujui oleh pihak wewenang yang relevan.

Standar Verifikasi

Indikator		Verifier	
11.1.1	PPH memiliki rencana kerja yang disahkan oleh pihak wewenang.	11.1.1.a	Periksa keabsahan rencana kerja: <ul style="list-style-type: none"> • RKUPHHK dengan lampiran • RKT telah disahkan oleh dinas Kehutanan Periksa tanggal keabsahan, stempel, dan tanda tangan.
		11.1.1.b	Periksa bahwa peta RKT berada dalam peta RKU.
		11.1.1.c	Peta RKT mengidentifikasi area produksi dan area yang dilindungi.
		11.1.1.c	Periksa area yang akan ditebang berdasarkan peta RKT. Bandingkan peta RKU dengan peta RKT pada dokumen yang diikuti dengan pemeriksaan lapangan.
		11.1.1.d	Batas-batas peta RKT diidentifikasi dan ditandai menurut BATB. Periksa kembali RKU dengan BATB.
11.1.2	Peralatan pemanenan terdaftar.	11.1.2.a	Pemeriksaan kembali peralatan di lapangan dengan daftar RKT.
11.1.3	Proses untuk menentukan batas-batas hutan hak pengguna setempat dan untuk menyelesaikan konflik hak milik lahan telah diminta.	11.1.3.a	Bukti bahwa dinas kehutanan telah diminta untuk menyelesaikan BATB (misalnya surat permohonan, tanda terima permohonan).

Kriteria 11.2: PPH harus mematuhi semua hukum daerah dan nasional yang berlaku, dan kode praktik yang mengikat secara hukum terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanenan hutan, dan memiliki dokumentasi pendukung yang sah termasuk persyaratan rencana pengelolaan hutan (rencana operasi atau pemanenan tahunan).			
Standar Verifikasi			
Indikator		Verifier	
11.2.1	Inventarisasi hutan dilakukan secara teratur.	11.2.1.a	Periksa keabsahan inventarisasi konsesi IHMB (berstempel, tanda tangan, dan tanggal),
		11.2.1.b	LHC dipersiapkan oleh GANIS dan disahkan oleh P2LHP (Petugas Pengesah LHP). Periksa sertifikat atau nomor pendaftaran staf teknis.
11.2.2	Data untuk semua pohon yang dipanen sebagaimana tercantum dalam laporan hasil cruising dicatat dalam laporan hasil produksi.	11.2.2.a	Pemeriksaan kembali terhadap LHP dan LHC dan peta pohon yang terkait. Periksa bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara LHP dan LHC.
		11.2.2.b	Pemeriksaan kembali terhadap BU dan SKSKB/FAKB.
11.2.3	Tidak ada operasi pemanenan yang dilakukan di luar area yang disetujui atau di dalam area pengecualian dalam area yang disetujui.	11.2.3.a	Pemeriksaan kembali dengan RKU dan peta konsesi dan juga peta yang memperlihatkan jaringan jalan yang direncanakan dan sebenarnya. Dokumennya adalah RKU dan RKT.
		11.2.3.b	Pengamatan dan pemeriksaan kembalidi lapangan.
11.2.4	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau dipanen/dimanfaatkan telah secara resmi didokumentasikan.	11.2.4.a	Dokumen/surat-surat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

<p>Kriteria 11.3 Secara hukum ditentukan batasan-batasan ukuran dan jatah tebang tahunan harus secara jelas dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan kegiatan yang sesuai dan dipatuhi dalam pelaksanaannya, dan pemanenan serta penebangan harus secara ketat dibatasi pada area dan spesies yang disetujui untuk dipanen berdasarkan peraturan nasional, regional, atau daerah.</p>			
<p>Standar Verifikasi</p>			
Indikator		Verifier	
11.3.1	Volume yang dipanen berada dalam batas yang diijinkan dalam target produksi tahunan.	11.3.1.a	Periksa laporan produksi dan LMKB.
		11.3.1.b	Rekapitulasi LHP/SKSKB diperiksa berdasarkan JPT. Periksa informasi pada laporan produksi (volume, spesies, dll.) berdasarkan SKSKB yang diterbitkan dan pada akhirnya berdasarkan volume jatah tebang tahunan yang diizinkan.
11.3.2	Rencana kerja tahunan menggaris bawahi jumlah produksi yang diizinkan, jumlah dan jenis peralatan, penanaman (untuk penanaman), dan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya.	11.3.2.a	Periksa produksi tahunan (volume, spesies, atau spesies kelompok) berdasarkan JPT.

3 Komunikasi, Pelaporan, dan Audit

3.1 Komunikasi

Klaim oleh perusahaan mengenai status berverifikasi partai kayu yang dibuat terkait dengan persyaratan CLAS harus disertai persetujuan tertulis dari CertiSource sebelum digunakan.

Kebijakan CertiSource tidak mengizinkan pelabelan pada produk jenis apa pun. CertiSource tidak mengizinkan penggunaan merek dagang dan klaim terkait pada selebaran informasi dalam toko dan spanduk, siaran pers, laporan lingkungan atau laporan tahunan perusahaan, situs web, dan katalog dan juga surat dan presentasi antar-perusahaan, faktur, dan konosemen (surat jalan).

CertiSource akan menentukan batas-batas penggunaan nama atau logo CertiSource sesuai dengan kebijakan CertiSource untuk komunikasi antar-perusahaan dan di luar produk.

3.2 Sertifikasi

Agar perusahaan bisa menyampaikan pesan bahwa partai-partai kayu telah berhasil lolos audit dan mematuhi CLAS, sejumlah dokumen harus diterbitkan.

Sertifikat

CertiSource menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan (misalnya industri, konsesi dan perdagangan) setelah audit yang pertama dan diperpanjang/ditarik setelah audit berikutnya.

Sertifikat menampilkan informasi berikut ini:

- Kode pendaftaran sertifikasi yang mencakup kode referensi unik klien
- Nama dan alamat perusahaan
- Ruang lingkup verifikasi perusahaan
- Spesies
- Referensi pada register konsesi hutan CertiSource yang menampilkan status validitas sertifikat
- Tanggal sertifikasi pertama ('bersertifikasi sejak')
- Tanda Tangan Pembuat Keputusan Sertifikasi
- Referensi akreditasi ISO Lembaga Sertifikasi
- Referensi izin: HANYA konsesi

Docket Lacak Balak

Penerbitan *Docket* Kontainer CertiSource menegaskan bahwa isi produk kayu dalam suatu kontainer telah diproses:

- Sesuai dengan prosedur Lacak Balak yang disetujui
- Sedangkan PPH dan pabrik penggergajian kayu yang relevan memiliki sertifikasi CertiSource yang valid

Docket menampilkan informasi berikut ini:

- Kode referensi unik yang terkait dengan partaikayu bulat dan referensi docket
- Volume produk kayu yang menjalani verifikasi CertiSource
- Total volume kayu di dalam suatu kontainer
- Nomor kontainer
- Nomor Konosemen
- Nama klien
- Sumber kayu bulat
- Nama dan alamat pabrik penggergajian kayu yang memproses

Laporan Audit

Laporan audit dibuat oleh LSmenyusul audit verifikasi atas Unit Pengelola Hutan atau verifikasi Pabrik Penggergajian Kayu.

3.3 Pelaporan

CertiSource menyediakan pelaporan ringkasan publik mengenai informasi tentang perusahaan yang diaudit. Informasi ringkasan publik ini selalu diperbarui setiap bulannya dan ditampilkan pada situs web CertiSource (www.certisource.co.uk). *Ringkasan Eksekutif Laporan Audit*, *Docket Lacak Balak*, dan *Sertifikat* akan disediakan berdasarkan permintaan.

Lembaga Sertifikasi juga harus sesuai dengan pelaporan Lembaga Akreditasi ISO dan persyaratan pemberitahuan publik.

3.4 Pengauditan

Persyaratan pengauditan (termasuk frekuensi, ruang lingkup, pelaporan dan sumber daya audit minimum) adalah ditentukan oleh CertiSource bersamaan dengan persyaratan-persyaratan akreditasi lainnya.

4 Singkatan dan Definisi

Nama	Definisi/Terjemahan
<i>AMDAL</i>	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Environmental Impact Analysis.
<i>ANDAL</i>	Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Environmental Impact Report.
<i>Akte Pendirian</i>	Establishment Deed.
<i>AWP</i>	Annual Work Plan Rencana Kerja Tahunan.
<i>Lacak balik</i>	Suatu proses audit yang memastikan keterlacakan partai produk ekspor/penjualan kembali ke konsesi/tunggak pohonnya, melalui semua tahapan produksi.
<i>Bagan Kerja</i>	Work Plan (lihat juga RKT).
<i>BATB</i>	Berita Acara Tata Batas. Forest Delineation Process Document. Proses untuk menentukan status dan batas-batas hutan hak pengguna setempat dan menyelesaikan setiap konflik secara partisipatif.
<i>Batch</i>	Suatu volume kayu yang diketahui, yang siap untuk diekspor/dijual.
<i>B/L</i>	Bill of Lading Konosemen/Surat Jalan.
<i>BU</i>	Buku Ukur. Log Measuring List.
<i>CITES</i>	The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi mengenai Perdagangan Internasional dalam Spesies Langka untuk Flora dan Fauna Liar)
<i>CLAS</i>	CertiSource Legality Assessment System (Sistem Penilaian Legalitas CertiSource) Standar legalitas CertiSource dan dokumen terkait.

<i>DKB</i>	Daftar Kayu Bulat. Round Wood List. Dokumen yang berisi identitas dan dimensi/ukuran kayu bulat sebagai dasar untuk penerbitan dan pelampiran SKSKB/FAKB.
<i>DP</i>	Daftar Pengangkutan. Dokumen pengangkutan kayu bulat dari tempat pengumpulan kayu bulat hingga tempat penimbunan kayu bulat.
<i>DPLH</i>	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. An Environmental Management Document.
<i>DPPL</i>	Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Environment Management and Monitoring Document.
<i>DR</i>	Dana Reboisasi. Reforestation Fund.
<i>EIA</i>	Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan). Ini terdiri dari sejumlah dokumen dan proses yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">• AMDAL• ANDAL• DPPL• KA• RKL• RPL• UKL-UPL <i>Catatan mengenai Persyaratan Dokumen Lingkungan:</i> Ada beberapa kegiatan usaha yang tidak memerlukan AMDAL, dan lain-lain, serta persyaratan lingkungannya akan tercakup dalam UKL-UPL atau bentuk dokumen pengelolaan lingkungan lainnya seperti DPPL.
<i>Perusahaan</i>	Dalam konteks Standar ini, perusahaan dapat merupakan unit usaha (atau individu) yang terlibat dalam rantai pasokan. Contoh-contohnya termasuk unit pengelola konsesi, pabrik penggergajian kayu, dan pedagang.
<i>ETPIK</i>	Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan. Registered Exporter for Forest Products.
<i>FAKB</i>	Faktur Angkutan Kayu Bulat. Round Wood Transport Document.
<i>FAKO</i>	Faktur Angkutan Kayu Olahan. Processed Wood Transport Document.

<i>PPH</i>	Perusahaan Pengelola Hutan Forest Management Enterprise (FME).
<i>HO</i>	Hinder Ordonantie Izin Gangguan. Ini berarti “Izin Gangguan”. Ini diatur di dalam hukum daerah (kabupaten). Dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan diperbarui secara berkala.
<i>IHMB</i>	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala. Periodic Comprehensive Forest Inventory.
<i>IIUPHHK</i>	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Fee for Timber Forest Product Utilisation License.
<i>IPKH</i>	Industri Pengolahan Kayu Hulu. Upstream Wood Processing Industry.
<i>IUCN</i>	International Union for Conservation of Nature Perserikatan Internasional untuk Konservasi Alam.
<i>IUI</i>	Izin Usaha Industri. Industrial Business License.
<i>IUPHHK</i>	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Forest Timber Product Exploitation Permit. Izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait kayu seperti pemanenan atau penebangan, pengayaan, perawatan, dan pemasaran. Ada beberapa imbuhan berbeda tergantung pada jenis hutan (mis. alam, industri). Imbuhan: <ul style="list-style-type: none">• IUPHHK-HA – Hutan Alam (Natural Forest)• IUPHHK-HTI – Hutan Tanaman Industri (Industrial Plantation Forest)• IUPHHK-HP – Hutan Produksi (Permanent Production Forest)• IUPHHK RE - Restorasi Ekosistem (Ecosystem Restoration)
<i>JPT</i>	Jatah Produksi Tahunan. Annual production allotment.

<i>KA</i>	Kerangka Acuan Terms of Reference. Ini adalah acuan kerangka kerja untuk memberikan lingkup dan kedalaman studi ANDAL dan juga untuk membuat studi lebih efektif dan efisien dalam hal biaya, tenaga kerja, dan waktu yang tersedia. KA juga berfungsi sebagai acuan untuk AMDAL dan juga acuan untuk mereka yang mengevaluasi studi ANDAL.
<i>KB</i>	Kayu Bulat. Round wood.
<i>KBK</i>	Kayu Bulat Kecil. Small round wood.
<i>KKB</i>	Kesepakatan Kerja Bersama. Mutual Work Agreement.
<i>LEI</i>	Lembaga Ecolabel Indonesia. Indonesian Ecolabeling Institute. Lembaga Ecolabel Indonesia memimpin dan memfasilitasi proses pengembangan standar legalitas kayu untuk Indonesia.
<i>LHC</i>	Laporan Hasil Cruising. Cruising Report. Laporan hasil dari survei yang dilakukan satu tahun sebelum penebangan. Laporan ini didasarkan pada blok penebangan, dan catatan jumlah pohon serta spesies pohon dan estimasi volume dalam blok penebangan.
<i>LHP</i>	Laporan Hasil Produksi. Production Report. Dokumen yang berisi informasi mengenai realisasi penebangan pohon dalam formulir KB/KBK dari kompartemen/blok penebangan yang ditetapkan.
<i>LMKB</i>	Laporan Mutasi Kayu Bulat. Round wood mutation report.
<i>Nota Angkutan</i>	Ini adalah formulir dokumen pengangkutan untuk spesies kayu tertentu terutama dari hutan hak.
<i>NPWP</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak. Tax identity number.
<i>P3K</i>	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. First Aid Kit.

<i>P2K3</i>	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Advisory Committee on Occupational Health and Safety.
<i>P2LHP</i>	Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi. (lihat LHP di atas).
<i>PE</i>	Pungutan Ekspor. Export Levy Charges.
<i>PEB</i>	Pemberitahuan Ekspor Barang. Commodity Export Declaration.
<i>Petak</i>	Blok penebangan (biasanya 100 ha) yang digunakan untuk inventaris, perencanaan, dan kontrol operasional.
<i>PHPL/SFM</i>	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Sustainable Forest Management.
<i>P/L</i>	Packing List Daftar Kemasan. Daftar produk yang dikemas ke dalam satu kontainer atau muatan pengangkutan lain (seperti muatan satu truk).
<i>APD (PPE)</i>	Alat Pelindung Diri Personal Protective Equipment.
<i>PPh</i>	Pajak Penghasilan. Income tax.
<i>PPKHP</i>	Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan. Ini merupakan peta yang didasarkan pada keputusan Kementerian Kehutanan mengenai penetapan kawasan hutan provinsi, air tanah, ekosistem pesisir pantai dan lautan.
<i>PPN</i>	Pajak Pertambahan Nilai. Value added tax.
<i>PSDH</i>	Provisi Sumber Daya Hutan. Forest Resource Royalties.
<i>RKL</i>	Rencana Pengelolaan Lingkungan. Environmental Management Planning Report. Rencana konsesi Indonesia untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Disetujui oleh Otoritas Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi. RKL ini berisi perincian upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak signifikan lingkungan yang negatif dan memaksimalkan dampak positif yang terjadi sebagai akibat dari rencana tindakan.

<i>RKT</i>	<p>Rencana Kerja Tahunan. Annual Work Plan.</p> <p>Di Indonesia, ini adalah usulan rencana dari konsesi untuk kegiatan penebangan selama satu tahun. Disetujui oleh Otoritas Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Dokumen ini menunjukkan area mana yang dapat ditebang, dan jumlah kayu gelondongan dalam volume berdasarkan spesies. Dokumen ini dilengkapi peta yang menggambarkan rencana.</p> <p>Bagan Kerja bisa memadai apabila perkebunan hutan belum memiliki dokumen perencanaan RKT lengkap yang disetujui.</p>
<i>RKUPHHK</i>	<p>Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Timber Forest Product Utilisation Work Plan.</p> <p>Umumnya dikenal sebagai RKU.</p>
<i>RPBBI</i>	<p>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri. Industrial Raw Material Requirement Plan.</p>
<i>RPL</i>	<p>Rencana Pemantauan Lingkungan. Environmental Monitoring Plan.</p> <p>RPL memperinci proses pemantauan untuk melihat perubahan dalam lingkungan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan yang direncanakan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, kepatuhan pendukung terhadap peraturan lingkungan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi perkiraan dampak yang digunakan dalam studi EIA.</p>
<i>RTRWD</i>	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.</p> <p>RTRWD merupakan rencana tata ruang untuk kabupaten/kota yang diturunkan dari rencana tata ruang provinsi yang berisi sasaran, kebijakan, dan strategi untuk perencanaan tata ruang di kabupaten/kota tersebut. Rencana ini juga berisi pola rencana tata ruang untuk kabupaten/kota, ketentuan wilayah strategis kabupaten/kota, dan pedoman untuk mengontrol pemanfaatan rencana tata ruang di wilayah kabupaten/kota terkait.</p>

<i>RTRWP</i>	Rencana Tata Ruang Propinsi. Provincial Map. Ini merupakan rencana tata ruang umum sebuah provinsi yang diturunkan dari rencana tata ruang nasional. Rencana ini berisi sasaran, kebijakan, strategi perencanaan tata ruang provinsi, penetapan wilayah strategis provinsi, dan pedoman untuk mengontrol pemanfaatan rencana tata ruang di wilayah provinsi terkait.
<i>SAL</i>	Surat Angkutan Lelang. Auction Transportation Letter.
<i>SIUP</i>	Surat Izin Usaha Perdagangan. Trading Business License.
<i>SKAU</i>	Surat Keterangan Asal Usul Kayu. Timber Origin Document. Setiap pengangkutan, pengontrolan, dan kepemilikan produk hutan (kecuali yang tercakup di bawah Nota Angkutan) yang berasal dari hutan non-negara harus memiliki SKAU valid yang sesuai, yang digunakan untuk membawa produk hutan di Indonesia. SKAU diterbitkan oleh perwakilan yang ditentukan (seringkali Kepala/Polisi) dari desa tempat kayu berasal.
<i>SKSKB</i>	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat. Certificate of Legality of Forest Products. Dokumen Angkutan untuk Kayu Bulat. Peraturan hutan Indonesia mewajibkan setiap pengiriman kayu hutan-ke-pabrik (baik melalui darat atau air) disertai dengan SKSKB. SKSKB hanya dikeluarkan oleh Pemerintah dan hanya digunakan untuk pengangkutan kayu yang berupa kayu bulat (kayu gelondongan) dari area blok penebangan/titik pengumpulan kayu ke gerbang industri.
<i>SMK3</i>	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Health and Safety management system.
<i>SOP</i>	Standard Operating Procedure Prosedur Operasi Standar.
<i>SPP</i>	Surat Perintah Pembayaran. Payment Order.
<i>SPPL</i>	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Statement of Monitoring Environmental Management.

<i>Rantai Pasokan</i>	Rantai pasokan mencakup semua kegiatan yang terkait dengan aliran dan perubahan barang dari tahap bahan baku sampai ke pengguna akhir.
<i>TDI</i>	Tanda Daftar Industri. Industrial registration.
<i>TDP</i>	Tanda Daftar Perusahaan. Company Registration Certificate.
<i>TPK</i>	Tempat Penimbunan Kayu. Log Yard.
<i>TPn</i>	Tempat Pengumpulan Kayu. Pengumpulan kayu gelondongan di hutan.
<i>TGHK</i>	Tata Guna Hutan Kesepakatan. Peta hutan yang didasarkan pada konsensus penggunaan lahan.
<i>UKL-UPL</i>	Upaya Pengelolaan Lingkungan. Environmental Management Effort (EIA). Upaya Pemantauan Lingkungan. Environmental Monitoring Effort.
<i>VAT</i>	Value Added Tax (lihat Pajak Pertambahan Nilai).
<i>V-Legal</i>	Dokumen yang menyebutkan bahwa kayu dan produk kayu yang diangkut sesuai dengan standar legalitas seperti yang ditetapkan dalam peraturan Indonesia, dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (atau 'LVLK' di Indonesia).
<i>WWF-GFTN</i>	GFTN (Global Forestry and Trade Network - Jaringan Kehutanan dan Perdagangan Global) adalah prakarsa WWF untuk menghapuskan penebangan liar dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berharga dan terancam.